

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Membahas tentang perkawinan yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial dimana dalam unsur terkecil suatu organisasi masyarakat itu adalah sebuah keluarga. Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup berpasang-pasangan, satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah dengan menikah.

Keluarga yang lahir dari sebuah proses perkawinan, menjalani hidup berkeluarga yang menghendaki adanya kehidupan lahir batin yang seimbang.² Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, mulai dari akad perkawinan hingga pernikahan itu berakhir karena kematian atau perceraian. Di Indonesia telah memiliki peraturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya dikatakan menampung pasal-pasal dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda.³ Perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia.

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang. Hal demikian dapat tercapai apabila masing-

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 149.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 2.

masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.⁴ Sebuah perkawinan yang didirikan berdasar asas-asas yang islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis. Keluarga yang didirikan oleh sepasang suami istri tersebut tentu memiliki taraf kedewasaan diri yang baik dengan segala cabang-cabangnya serta telah mempunyai dan memenuhi persyaratan-persyaratan pokok lainnya yang tidak dapat diabaikan bila menghendaki suatu perkawinan bahagia dan penuh dengan kesejahteraan, keharmonisan dan keserasian yang menyeluruh.

Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang salah satu tugasnya mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan istri memiliki kedudukan mengatur kehidupan rumah tangga dalam urusan rumah tangga seperti mengasuh anak dan lain-lain. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin modern istri juga berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu suami dalam menopang perekonomian keluarga sehingga timbul harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat berupa harta yang dihasilkan istri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan, harta juga dapat berupa harta bawaan suami atau istri sebelum perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan 36 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 69.

⁵ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

milik masing-masing suami atau istri.⁶ Lebih lanjut, Pasal 86 menyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.⁷ Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Selanjutnya, Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang dilihat kapan diperoleh, jika ada harta sebelum perkawinan meskipun dicari bersama-sama itu bukanlah harta bersama tapi jika harta itu dicari sesudah menikah maka itulah yang dikategorikan harta bersama kecuali hibah, waris, mahar, dan hadiah.

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan kelanggengan dan keharmonisan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun dalam satu keluarga sering terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta yang di dalamnya ada ketidakseimbangan dalam pencarian harta bersama yang menciptakan konflik antara suami istri yang sering kali berujung perceraian. Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama. Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing.

Jika suami istri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu mereka melakukan musyawarah sendiri maka harta bersama sebenarnya dapat dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak yang bercerai atau dibagi menurut persentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya. Misalnya suami istri sepakat membagi harta dengan persentase suami mendapat sepertiga sedangkan istri mendapat seperdua atau sebaliknya suami mendapat seperdua dan istri

⁶ Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

mendapat sepertiga atau dengan persentase lainnya sepanjang telah disepakati dalam perdamaian.

Dalam masyarakat masih ada yang merasa bahwa pembagian harta bersama dengan cara bermusyawarah kedua belah pihak tidak sesuai atau salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan maka hal tersebut dapat menimbulkan keributan jika ada kesalahan atau tidak adil dalam pembagian. Maka dapat diselesaikan dengan cara berperkara mengenai harta bersama ini ke Pengadilan Agama maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹

Ada kalanya perkara harta bersama berakhir di tahap mediasi. Mediasi itu sendiri berarti proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi itu sendiri adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Dalam Islam, mediasi disebut dengan istilah islah yang merujuk pada keputusan untuk berdamai dalam perselisihan. Secara syariah, mediasi adalah akad yang bertujuan menyelesaikan konflik antara dua pihak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 10 yang menjelaskan tentang peran mediasi atau perdamaian:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتَاكَ فَاصْلِحْهُمَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحْهُمَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحْهُمَا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

⁹ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

- Artinya: 9) “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”
- 10) “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”¹⁰

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat Ayat 9 di atas menyebut kata *fa ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. *Ashlihu* merupakan bentuk kata perintah (*amr*) dari akar kata islah. Dalam kaidah ushul dinyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

Artinya: “Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”¹¹

Oleh karena itu, mendamaikan orang yang sedang berselisih hukumnya wajib. Selain itu berlaku juga kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya: “Perkara yang membuat sempurna hukum wajib maka perkara itu hukumnya wajib.”¹²

Selain Surat Al-Hujurat Ayat 9 dan 10 juga ada hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2023), h. 516.

¹¹ Sukanan dan Khairudin, *Mabadi Awwaliyah (Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2020), h. 5.

¹² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 151.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه ابو داود

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹³

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Menyerahkan sengketa ke pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral.

Pengalaman nyata menunjukkan penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan, selain ongkos, waktu, reputasi, dan lain-lain. Tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada perkara baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak berkepentingan lainnya. Dalam keputusan seperti itu, putusan pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.¹⁴ Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana.

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1996), h. 224.

¹⁴ Sholahuddin Harahap, “Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berikut Permasalahannya”, *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, Juli 2011, h. 136.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.¹⁵

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan: “Peradilan harus memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses hingga bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya serendah mungkin sehingga dapat terpicul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”¹⁶ Sederhananya acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Diperkenalkan dan dimasukkannya mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu alat efektif mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1.

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum.¹⁷

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan Agama. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar ingin mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan dalam waktu yang dekat. Dalam proses mediasi para pihak pencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan yang memiliki kebebasan dan ketidakberpihakan baik terhadap materi perkara maupun dengan atau kepada para pihak pencari keadilan. Mediator selain akan mempelajari materi perkara juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak yang tidak mungkin dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkaranya. Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena benturan kepentingan. Seringkali individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan negosiasi yang dapat memecahkan persoalannya.

Kondisi seperti itu akan semakin buruk ketika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik sehingga perselisihan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu, akhirnya kesepakatan sulit untuk dicapai. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik akan menjadi penting karena ketidakmampuan para pihak pencari keadilan untuk menciptakan peluang akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif. Pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam tataran praktik. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 241.

pihak ketiga sebagai penghubung untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang artinya suatu proses yang ada dalam kekuasaan dan kewenangan pengadilan.¹⁸ Apakah dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mungkin pengertian mediasi dalam dua aturan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses bukan sebagai bentuk artinya orang boleh kapan saja dan di mana saja melakukan proses perdamaian. Bahkan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi, para pihak yang berperkara tetap dapat melakukan perdamaian pada setiap tingkatan peradilan sampai sebelum perkaranya dieksekusi, karena meskipun suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap para pihak dapat saja mengesampingkan isi putusan dan membuat kesepakatan tersendiri. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun secara prinsip antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan terdapat banyak kesamaan antara lain:

1. Sama-sama menggunakan pendekatan *win-win solution*.
2. Sama-sama menggunakan peran pihak ketiga sebagai mediator yang sifatnya netral.
3. Butir-butir kesepakatan sama-sama ditentukan oleh para pihak sendiri.
4. Sama-sama tidak terikat dengan pembuktian.

Mediasi diartikan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral.
2. Membantu para pihak.
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Soreang merupakan salah satu pengadilan agama yang banyak melaksanakan mediasi perkara harta bersama. Berikut adalah data perkara harta bersama dan data mediasi perkara harta bersama pada tahun 2022 hingga tahun 2024 di Pengadilan Agama Soreang.

Tabel 1.1

Data Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk
1	2022	15 Perkara
2	2023	20 Perkara
3	2024	14 Perkara

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Soreang*

Tabel 1.2

Data Mediasi Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2022-2024

No	Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Keterangan
1	2022	15 Perkara	5 Perkara	Perdamaian
2	2023	20 Perkara	3 Perkara	Perdamaian
3	2024	14 Perkara	1 Perkara	Perdamaian

Sumber: *Arsip Pengadilan Agama Soreang*

Jumlah perkara harta bersama pada tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan perubahan yang tidak konsisten. Pada tahun 2022, terdapat 15 perkara harta bersama yang dimediasi dengan 5 perkara yang berhasil dimediasi dengan persentase sebesar 33,33% berhasil damai dalam mediasi, lalu pada tahun 2023 jumlahnya naik menjadi 20 perkara tetapi perkara yang berhasil dimediasi mengalami penurunan menjadi 3 perkara dengan persentase sebesar 15% berhasil damai dalam mediasi. Pada tahun 2024 terjadi penurunan perkara hanya mencapai 14 perkara harta bersama yang dimediasi dengan hanya 1 perkara yang dapat berhasil damai dalam mediasi dan persentase yang didapatkan sebesar 7,14%

berhasil. Namun, pada tahun 2024 ini masih ada beberapa perkara harta bersama yang belum selesai sehingga belum masuk hitungan data terkini.¹⁹

Berikut hasil wawancara dengan Fatullah, sebagai salah satu mediator hakim di Pengadilan Agama Soreang, beliau mengungkapkan bahwa perkara harta bersama wajib melalui dimediasi terlebih dahulu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya beliau menjelaskan faktor adanya gugatan karena adanya hak penggugat harta tersebut yang dikuasai oleh pihak tergugat, lalu penggugat merasa dirugikan, dan penggugat diperlakukan tidak adil oleh tergugat. Dalam mediasi diusahakan tempatnya harus nyaman dan mediator tidak boleh membela salah satu pihak agar upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator berjalan dengan adil dan lancar, akan tetapi beliau juga mengungkapkan hambatan dalam melakukan mediasi, yaitu salah satunya pemanggilan salah satu pihak penggugat atau tergugat tidak terlaksana, lalu faktor keberhasilannya apabila penggugat dan tergugat saling menyadari haknya masing-masing dan kepiawaian mediator dalam menyelesaikan perkara harta bersama ini. Dengan dilakukannya mediasi dampaknya pada hubungan silaturahmi terjaga berakhir dengan damai antara penggugat dan tergugat.²⁰

Oleh karena itu, hal-hal tersebut diatas sangat menarik untuk diteliti karena dari data tersebut terdapat mediasi yang berhasil dan tidak berhasil maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SOREANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang?

¹⁹ Data Mediasi Pengadilan Agama Soreang.

²⁰ Wawancara dengan Fatullah, S.Ag., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Soreang), pada tanggal 6 Maret 2024 di Pengadilan Agama Soreang.

2. Bagaimana Strategi Mediator dalam Memediasi Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk mengetahui Strategi Mediator dalam Memediasi Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang.
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mencari solusi atas masalah yang coba dipecahkannya untuk berbagai pihak. Dari kesulitan yang dicari, penelitian berusaha memiliki nilai manfaat bagi banyak pemangku kepentingan. Berikut ini adalah dua kategori yang membentuk kegunaan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Mampu memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian keilmuan dalam memahami peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama, namun penulis berharap penelitian ini mampu memberikan cara pandang baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Mampu memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan baru yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur bagi para praktisi yang

berperan sebagai mediator atau pihak netral dalam menyelesaikan sengketa perkawinan terutama perkara harta bersama serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan pelajaran baru atau evaluasi bagi mediator di Pengadilan Agama umumnya di seluruh Indonesia dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini cukup banyak karya tulis yang membahas tentang Upaya Mediator dalam Mendamaikan Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Soreang dalam beberapa literatur berupa skripsi, jurnal atau buku. Karena keterbatasan penulis, berikut ini beberapa penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diosi Dwi Anggraini yang membahas tentang “*Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-gini) dalam Proses Mediasi*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama. Mediator berperan penting sebagai pihak netral yang aktif memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Meskipun proses mediasi telah berjalan sesuai prosedur, tantangan utamanya adalah kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai.²¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Sidiq yang membahas tentang “*Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jambi menghadapi tantangan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama melalui mediasi. Ditemukan bahwa cara pembagian harta bersama setelah perceraian adalah sebesar seperdua untuk masing-masing pihak, namun terdapat kesulitan dalam menentukan pembagian harta bersama yang berupa tanah yang tersebar di lokasi yang berbeda-beda. Perlunya pemeriksaan setempat untuk

²¹ Diosi Dwi Anggraini, Skripsi: “*Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-gini) dalam Proses Mediasi*”, (Curup: IAIN Curup, 2020).

memperkuat bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan karena seringkali bukti yang ada tidak lengkap atau tidak jelas.²²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvin Triandesa Agustian yang membahas tentang “*Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*”. Penelitian ini membahas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, khususnya mediasi perkara harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan, namun masih terdapat kurangnya pemahaman para pihak tentang mediasi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya mencapai perdamaian. Meskipun Majelis Hakim telah menjalankan peran sesuai dengan peraturan yang ada, namun tingkat keberhasilan mediasi masih rendah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.²³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dek Anray yang membahas tentang “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama secara Nonlitigasi di KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi*”. Dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Menyediakan alternatif penyelesaian sengketa harta bersama secara nonlitigasi. BP4 melakukan proses penyelesaian dengan beberapa tahapan, seperti pengaduan perkara, pertemuan para pihak dan perumusan kesepakatan perdamaian. Meskipun efektif dalam menyelesaikan sebagian sengketa, hasil penyelesaian tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan hanya berlaku sebagai perjanjian biasa bagi para pihak.²⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadil yang membahas tentang “*Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta*

²² Muhammad Fajar Sidiq, Skripsi: “*Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi*”, (Jambi: Universitas Batanghari, 2021).

²³ Elvin Triandesa Agustian, Skripsi: “*Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*”, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2021).

²⁴ Dek Anray, Skripsi: “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama secara Nonlitigasi di KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

Bersama di Pengadilan Agama Garut”. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Garut efektif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Peran mediator sangat penting dalam memfasilitasi proses mediasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik mediator, sifat perkara, serta partisipasi para pihak dan sarana yang tersedia. Sengketa yang umumnya berkaitan dengan harta bersama melibatkan berbagai jenis properti, baik bergerak maupun tidak bergerak.²⁵

F. Kerangka Berpikir

Skripsi ini menggunakan teori *maqashid syariah*, teori *maqashid syariah* adalah tujuan dari serangkaian aturan yang digariskan oleh Allah SWT untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Inti dari teori *maqashid syariah* adalah mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.²⁶ Dalam perkara harta bersama, seperti yang sering terjadi dalam perkara perceraian, *maqashid syariah* dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi dalam perkara harta bersama bertujuan untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga baik mantan suami maupun istri tidak merasa dirugikan dan dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. *Maqashid syariah* menurut ulama klasik Al-Ghazali, mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah menjaga tujuan syariat yang terdiri dari lima unsur, yaitu:²⁷

1. Menjaga agama (*Hifz al-Din*) menuntut agar solusi yang dicapai tidak bertentangan dengan syariat, serta menghindari permusuhan dan kezaliman di antara para pihak yang berselisih.

²⁵ Muhammad Fadil, Skripsi: “*Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

²⁶ Paryadi, “*Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*”, Jurnal Cross-border, Vol. 4 No. 2, 2021, h. 203.

²⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthafa min 'Ilm Al-Ushul*, (Lubnan: Dar al-Huda, 1994), h. 481.

2. Menjaga nyawa (*Hifz al-Nafs*) memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara damai, sehingga tidak membahayakan kesehatan fisik maupun mental pihak yang berselisih.
3. Menjaga akal (*Hifz al-'Aql*) mendorong para pihak untuk membuat keputusan secara rasional, menghindari emosi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
4. Menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) berarti mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak, terutama setelah perceraian, agar hak-hak mereka tetap terlindungi.
5. Menjaga harta (*Hifz al-Mal*) memastikan pembagian harta secara adil sesuai hak masing-masing pihak, menghindari penghamburan atau ketidakadilan. Dengan prinsip-prinsip ini, mediasi berdasarkan *maqashid syariah* menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menciptakan kemaslahatan bersama, dan menghindari kerusakan dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Selanjutnya menurut Imam Al-Syathibi, *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk kemaslahâtan hambanya di dunia dan akhirat. Imam Al-Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga tujuan hukum dalam diri makhluk. Al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid syariah* membagi tujuan syariah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusny dan tujuan syariat menurut pelakunya. Berikut menurut Imam Al-Syathibi dalam konteks *maqashid syariah* meliputi empat hal, yaitu:²⁸

1. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

²⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, (Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia, 1997), h. 4.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat. Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.²⁹

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan sewaktu masa perkawinan berlangsung. Konsep harta bersama dalam islam dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena terjadinya hubungan antara suami dan istri. Adapun *syirkah* yang mengarah pada harta bersama adalah *syirkah abdan mufawadhah* yang artinya perserikatan tenaga dan perserikatan tak terbatas.³⁰ Pengqiyasan harta bersama dengan *syirkah* dapat dipahami bahwa harta kekayaan dalam perkawinan lahir karena adanya usaha bersama antara suami dan istri, sehingga apabila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua. Adapun untuk pembagiannya dapat ditentukan berdasarkan pihak mana yang paling banyak berinvestasi dalam kerja sama tersebut atau dapat juga dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan separuh harta.³¹

Menurut pendapat ahli hukum, harta bersama dibagi menjadi tiga macam antara lain: Pertama, harta pribadi suami merupakan harta yang dibawa suami sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan atau harta yang didapatkan dari hadiah atau warisan. Kedua, harta pribadi istri adalah harta yang dibawa istri sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan atau harta yang didapatkan dari hadiah atau warisan. Ketiga, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan

²⁹ Paryadi, Op. Cit., h. 210.

³⁰ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 181.

³¹ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 19 No. 3, September 2014, h. 205.

berlangsung baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupun diperoleh bersama suami istri tanpa memperlakukan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun.³²

Ketentuan pembagian harta bersama didasarkan pada keadaan yang mengiringi hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian dan lain-lain.³³ Adapun bagian yang diperoleh masing-masing suami atau istri atas harta bersama dapat ditentukan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik sang istri. Namun, jika cerai hidup maka masing-masing mendapatkan seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, menurut Pasal 128 KUHPerdata ditegaskan bahwa jika harta bersama dalam perkawinan telah selesai atau bercerai maka harta tersebut dibagi dua antara suami dan istri.³⁴ Adapun berdasarkan hukum adat, ketentuan pembagian harta bersama disesuaikan menurut adat daerahnya masing-masing diantaranya di beberapa daerah di Jawa Tengah yakni perolehan pembagian harta bersama pada suami adalah duapertiga bagian sedangkan istri mendapat sepertiga bagian, pembagian tersebut di Jawa Tengah dikenal dengan asas sakgendong sakpikul, begitupun di Pulau Bali yang menggunakan asas sasuhun-sarembat, demikian pula di Kepulauan Banggai yang juga menggunakan asas duapertiga dan sepertiga.³⁵

Mediasi adalah penanganan konflik diantara dua individu atau lebih yang dibantu oleh pihak lain melalui perundingan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela, sehingga keputusan mediasi dikembalikan kepada pihak yang bersengketa.³⁶ Mediator adalah penengah yang membantu pelaksanaan negosiasi, yang menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa melanggar kesepakatan atau memaksa mereka. Peran mediator sangat penting dan berpengaruh ketika proses mediasi, seperti penerjemah antar pihak, narasumber

³² Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 70.

³³ Besse Sugiswati, Op. Cit., h. 209.

³⁴ Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ Besse Sugiswati, Op. Cit., h. 210.

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 10.

bagi kedua belah pihak dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya mediasi.³⁷

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan terhadap kedua belah pihak. Sebenarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang dengan konflik dan persengketaan dalam ruang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.³⁸ Dalam dimensi ini, seseorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.³⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dengan diawali dari pemilihan topik, pengumpulan data dan analisis data, yang akan menghasilkan pemahaman terhadap suatu topik atau isu tertentu.⁴⁰ Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan berlangsung. Metode yang digunakan yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan dan data sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran terkait masalah yang ada. Data-data yang digunakan untuk mendeskripsikan terkait

³⁷ Ibid., h. 12.

³⁸ Agus Hermanto, dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama", Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 2, 2021, h. 35.

³⁹ Ibid., h. 36.

⁴⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 2.

perkara harta bersama yang dilakukan oleh mediator diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Soreang baik melalui wawancara maupun data yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, kemudian data-data tersebut dianalisis dan dipadukan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan pengadilan dan lain-lain sehingga dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah berupa proses upaya mendamaikan perkara harta bersama yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Soreang berikut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan secara lugas.⁴¹ Pendekatan yuridis empiris akan memberikan kerangka pengujian atau pembuktian untuk memastikan kebenaran. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, karena pada kenyataannya di Pengadilan Agama Soreang menjadi salah satu pengadilan agama yang banyak perkara harta bersama baik yang berhasil maupun gagal dimediasi, sehingga penulis tertarik meneliti hal tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari berbagai proses pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara, menganalisis suatu dokumen, observasi lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip ataupun hasil dari pemotretan.⁴² Yang nantinya akan diperoleh dari pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi narasumber di Pengadilan Agama Soreang dengan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan, karena nantinya penelitian ini bersumber dari fakta yang ada di Pengadilan Agama Soreang. Hal ini nantinya agar bisa ditarik suatu kesimpulan mengenai

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142.

⁴² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

penerapan dari mediasi terhadap perkara harta bersama di Pengadilan Agama Soreang.

4. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴³ Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui otoritas yakni dengan menyelenggarakan wawancara secara langsung bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Soreang dan pegawai lainnya yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang mandalam tentang perkara harta bersama di Pengadilan Agama Soreang dipadukan bahan-bahan hukum seperti Al-Quran dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan mediasi perkara harta bersama serta bahan yang diperoleh dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara lisan dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada narasumber, yaitu mediator hakim di Pengadilan Agama Soreang. Kemudian saat wawancaranya menggunakan alat bantu handphone untuk merekam jawaban dari narasumber sebagai hasil wawancara yang nantinya hasil tersebut disajikan dalam lampiran serta diselipkan dalam tiap-tiap poin permasalahan yang bersangkutan dan juga dicatat dalam buku catatan

⁴³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 64.

untuk tambahan lainnya. Adapun hal-hal yang ditanyakannya berupa profil narasumber dan pertanyaan yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Soreang, seperti bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Soreang, bagaimana strategi mediator dalam memediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Soreang dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Soreang.

b. Dokumentasi

Tahapan dokumentasi merupakan pengumpulan hasil dari wawancara dan pengamatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya, seperti berkas-berkas yang ada di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2022 hingga 2024 berupa laporan tahunan dan laporan mediasi yang tentunya didapat dari menanyakan dan meminta berkas yang diperlukan kepada pegawai Pengadilan Agama Soreang yang mengelolanya.

6. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁴⁴ Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Artinya analisis data bukan dengan angka-angka melainkan dengan kata-kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dan dilakukan dengan beberapa komponen yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan data.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

⁴⁵ Ibid., h. 249.